

Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber

Afif Muamar

Faculty of Islamic Economic Law, State Islamic Institute Syekh Nurjati Cirebon
afif_muamar@syekhnurjati.ac.id

Fadilah Rohayati

Faculty of Islamic Economic Law, State Islamic Institute Syekh Nurjati Cirebon
fadilahrohayati@gmail.com

Abstract

*The purpose of this research is to analyze the handling of Sharia economic disputes, especially in cases of default in religious courts, and the source of the decision. This research shows that the settlement of sharia economic cases is regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases. Furthermore, Article 1243 of the Civil Code states, "Reimbursement of costs, losses, and interest for non-fulfillment of an obligation begins to be required if the debtor, even though it has been declared negligent, remains negligent to fulfill the obligation, or if something that must be given or done can only be given or done in a time that exceeds the time specified.". Thus, through the judge's decision, it is decided that defendants I and II, who have been officially and properly summoned, are not present at the trial, so it is considered that the allegations made by the plaintiff are true and that the defendant has defaulted. Stating that the decision of this case is declared to be executable in advance even though there is a *verzet*, punishing Defendant I and Defendant II to pay immediately and unconditionally the entire remaining debt to the Plaintiff in the amount of Rp. 112,600,000, unable to pay it, the land certificate will be auctioned to pay off the financing.*

Keywords: *Default; Sharia Economic Dispute; Decision.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penanganan sengketa ekonomi Syariah terutama pada perkara wanprestasi dalam pengadilan agama sumber pada putusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Selanjutnya, pada Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Dengan demikian melalui putusan Hakim Memutuskan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan maka dianggap tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan benar bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat

sejumlah Rp 112.600.000, tidak bisa membayarnya maka sertifikat tanah tersebut akan dilelang untuk melunasi pembiayaan tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi; Sengketa Ekonomi Syariah; Putusan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kondisi perekonomian tidak menentu. Banyaknya kebutuhan hidup yang diperlukan sementara lapangan pekerjaan yang masih sangat terbatas, menuntut setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dengan membuka usaha sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana ekonomi merupakan sebuah aktivitas dasar manusia dalam rangka memenuhi naluri mereka untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di kehidupan ini. Mereka melakukan apa saja yang mereka mampu, sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan terlayani dengan maksimal sehingga mereka tidak merasakan kemiskinan.¹

Banyaknya problematika ekonomi salah kurangnya biaya kehidupan sehari – hari ataupun modal untuk usaha, sehingga pemerintah untuk mengatasi hal tersebut mendirikan suatu koperasi. Yang mana dijelaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tingkatan koperasi dalam Undang-undang tersebut dikenal dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.²

Di samping lembaga Koperasi yang telah dikenal, saat ini juga berkembang Lembaga *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang

¹ Raden Patria Danu Negara. (2015). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa). *Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negri Semarang). p. 3.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

berbasis syariah yang sedang berkembang ditengah masyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi jumlah BMT tetapi dilihat dari perkembangan organisasi maupun fungsinya dalam memakmurkan serta memberdayakan masyarakat. BMT sangat diperlukan oleh masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BMT harus dijaga dan dilestarikan yang mana agar BMT mampu memberikan pelayanan dengan lebih baik dan bermutu.³

Dalam pelaksanaan akad transaksi dalam pembiayaan, pastinya akan ada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian, akan adanya keterikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BMT ataupun nasabah. Kedua belah pihak terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, salah satu risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Nasabah dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dari sesuatu yang sudah disepakati Bersama dalam suatu kontrak perjanjian yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT. Wanprestasi menjadi salah satu risiko yang sering dialami oleh bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Banyak nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BMT, baik dalam penyusunan nilai modal ataupun dapat mengurangi nilai bagi hasil bagi pihak BMT. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut yang mana nasabah sering menunda-nunda pembayaran maka dalam Lembaga Keuangan Syariah menerapkan denda atau dalam Islam dikenal dengan *ta'zir*.

³ Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, et al., (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada). p. 7.

Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Pasal 49 UU Nomer 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 yang dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.⁴ Masuknya perkara ekonomi Syariah menjadi salah satu kompetensi absolut Pengadilan agama menjadi tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga tersebut, sehingga perkara Ekonomi Syariah yang masuk dalam pengadilan agama sumber ini belum terlalu banyak seperti perkara perceraian.

Dalam putusan pengadilan harus memuat beberapa bagian yang salah satunya adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁵ Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Pengadilan agama sumber telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah, seperti pada sengketa ekonomi syariah Nomer pendaftaran 5172/Pdt.G/2020/PA. Sbr.

⁴ Inna Oomariyah. (2017). *Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN)*. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). p. 3.

⁵ Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika). p. 809.

Putusan Nomor 5172/Pdt.G/2022/PA. Sbr yaitu kasus BMT Al-Falah Berkah Sejahtera yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah akan tetapi harus memberikan jaminan berupa sertifikat rumah tersebut, akan tetapi pihak nasabah itu melakukan Wanprestasi yang mana sebelumnya sudah Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* merupakan pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang diikuti pemindahan kepemilikan barang setelah masa sewa berakhir, baik dengan akad jual beli maupun akad hibah, selama 6 bulan terhitung sejak perjanjian di tanda-tangani tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada pihak BMT Al-Falah Berkah Sejahtera, meningkatkan untuk melakukan pembayaran akan tetapi nasabah selalu mengabaikannya dan tidak ada ikatan baik untuk melakukan pembayaran ke pihak BMT sehingga melakukan peringatan secara tertulis untuk melakukan pembayaran sebesar 112.600.000, dengan tidak ada etika baiknya maka pihak BMT mengajukan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk meletakkan sita jaminan terhadap bangunan yang menjadi jaminan tersebut, dan pada Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* No. 00207/03.16/AF/X/20 antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah sah dan mengikat, maka Para Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mendapatkan hak daripadanya wajib dihukum untuk mengosongkan, serta menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, kedalam kekuasaan Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, Penggugat memita, agar Para Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan ini, mohon agar Pengadilan Agama Sumber menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000 per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara baik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana penyelesaian putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Khususnya pada Perkara Wanprestasi?

Berikut karya terdahulu yang terdokumentasi sebagai acuan pembeda dalam penelitian antara lain: Alfian Hanggara Putra dan Djumardin, dalam Jurnal yang berjudul “Wanprestasi dalam Akad *Murabahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer: 0508/PDT.G/PA.MTR).” Wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Berdasarkan dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr) adalah bahwa oleh karena penggugat sebagai pihak yang Wanprestasi kepada Tergugat yang mengakibatkan timbulnya sengketa ini maka penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 747.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan tidak menyerahkan kembali asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2548 atas nama Suharyono, yang merupakan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.⁶

Alyani Mahfuzh dan Kholis Roisah dalam Jurnal yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG).” Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji yang disebabkan karena kesengajaan ataupun lalai. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG dan akibat

⁶ Alfian Hanggara Putra, Djumardin. (2023). Wanprestasi dalam Akad Murabahah. *Jurnal Private Law*. Vol. 3, Issue 1.

hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: 1) Bentuk wanprestasi dalam kasus ini yaitu Tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 2) Akibat hukum bagi pihak yang telah wanprestasi yaitu membayar sisa uang pembelian kios sebesar Rp.80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).⁷

Abd Basith Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit).” Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, salah satu produk bank syariah adalah murabahah. Lembaga yang menjalankan produk tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun nasabah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lembaga. Putusan perkara Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 8 kali angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran meskipun Penggugat memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat namun tidak ada tanggapan yang baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Situbondo dengan menuntut Para Tergugat membayar sisa kewajiban (angsuran) Rp. 157.546.000, menuntut agar objek agunan dapat dijual dan lelang. Akibat hukum putusan Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, megabulkan gugatan Penggugat sebagian, bagi Para

⁷ Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2.

Tergugat dinyatakan secara hukum melakukan wanprestasi, membayar sisa kewajiban Rp. 147.546.000 dan biaya perkara kepada Para Tergugat Rp. 441.000.⁸

Hesti Wulandari Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomer 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN).” Pihak bank membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa di penuhi dengan menyediakan layanan yang kini banyak nasabah yang bergabung. tetapi pada pelaksanaanya sering di temukan sengketa sesuai dengan yang terjadi pada perkara sengketa ekonomi syariah dipengadilan agama cirebon dengan Perkara Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN. sengketa ini terjadi akibat nsabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran kepada pihak Bank syariah mandiri lalu muncul gugatan untuk diselesaikan secara litigasi. Perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN pada penyusunan struktur sudah sesuai dengan ketentuan,lalu pokok sengeketanya gugatan yang berisikan tentang adanya ingkar janji (wanprestasi) oleh salah satu pihak, Majelis hakim memberikan dasar pertimbangan dengan bukti-bukti yang di bawa ke persedingan,terutama pengakuan mumi yang dilakukan oleh pihak tergugat sehingga menyebutkan bahwa gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, melaksanakan sita jaminan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah boleh saja di lakukan dengan landasan di laksanakan untuk mencapai kemaslahatan untuk para pihak, mengacu pada Kemaslahatan,dan menghindari kemadharatan sesuai salah satu kaidah yang berlaku.⁹

⁸ Abd Basith. (2020). *Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA. Sit)*. Skripsi (Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember).

⁹ Hesti Wulandari, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomer 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN).” *Skripsi* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

Ika Rachmawati Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul “Penyelesaian *Wanprestasi* Anggota dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* di Tinjau dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Pada *Baitul Maal Wa Tamwil Yaaqowiyyu* Cabang Wonosari Klaten.” Dalam pelaksanaan akad transaksi dalam pembiayaan salah satunya akad *murabahah*, pastinya akan ada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian, akan adanya keterikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BMT ataupun nasabah. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, pasti akan menemukan salah satu risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya *wanprestasi*. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kebijakan dalam menyelesaikan kasus *wanprestasi* yang mana harus sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian setiap kasus *wanprestasi* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Cabang Wonosari Klaten berbeda-beda. Seperti memberi pemberitahuan, peringatan, penjadwalan kembali, serta penjualan jaminan. Kemudian penyelesaian *wanprestasi* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Cabang Wonosari Klaten sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dan pastinya sudah sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁰

Dari hasil penelitian diatas terdapat persamaan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu membahas tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada perkara *wanprestasi* yang ditangani oleh pengadilan agama, adapun perbedaan yang terdapat dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada tempat yang diteliti dan akad yang dilakukan pada setiap Lembaga yang bersangkutan.

¹⁰ Ika Rachmawati. (2023). *Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di Tinjau dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Yaaqowiyyu Cabang Wonosari Klaten*. Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta).

BENTUK WANPRESTASI DALAM KASUS PENGADILAN AGAMA SUMBER DENGAN NOMOR 5172/PDT.G/2022/PA.Sbr.

Mahkamah berpendapat, kerugian dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Artinya, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya.¹¹

Adapun akibat yang timbul dalam wanprestasi ialah, keharusan atau kepastian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 *“Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”*. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tidak tepat waktu atau tidak mau bayar, jelas merupakan pelanggaran hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak

¹¹<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16691#:~:text=Pasal%201243%20KUH%20Perdata%20menyatakan,hanya%20dapat%20diberikan%20atau%20dilakukannya>, Dikutip pada tanggal, Kamis 14 September 2023.

orang lain, berarti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dalam perkara wanprestasi tersebut.¹²

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan yaitu:

- 1) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat
- 2) Kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tak berprestasi, berprestasi tapi tak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna
- 3) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian
- 4) Dalam perjanjian yang bertimbal balik kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUHPerd yang menetapkan tiap perjanjian *bilateral* selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim.¹³

Dalam kasus tersebut terdapat alat bukti yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan tanggal 20 Oktober 2020 atas nama para Tergugat, Fotokopi Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* No. 00207/03.16/AF/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Tergugat (P1), Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 602 yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (P2), Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00027/2021 (P3), Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

¹² Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya). p.108.

¹³ I Ketut Oka Setiawan (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama). p. 33-34.

Nomor 19/2020 tanggal 03 Nopember 2020 (P4), Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 234/2020 (P5), Fotokopi Penilaian Properti Milik Wildan Kosasih Nomor 008/2010020/KJKS BMT-Al-Falah (P6), Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 258 BMT-AF/IV/2021 tanggal 30 April 2021 (P7), Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 259 BMT-AF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dan Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor 260 BMT-AF/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (P9), Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pengurus KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Nomor : 06/KSPPS-SK/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 (P10), Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 00207/03.16/AF/X/2020 (P11), tentang ketentuan jenis Pembiayaan Ijarah Muntahinya Bittamlik, Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pengurus KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA Nomor 06/KSPPS-SK/03/2021 (P12) dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan ada relevansinya dengan gugatan perkara *a quo* sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil bukti dan karena itu bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar bukti dalam memutus perkara *a quo*.

Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* dengan No. 00207/03.16/AF/X/20, Penggugat telah menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal kepada Tergugat I sejumlah Rp. 100,600,000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah) secara sekaligus sesuai dengan rencana kerja yang telah disiapkan dan dengan margin Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Dengan pembiayaan tersebut pihak Tergugat I menjaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No 602 Blok Putat Payung Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon atas nama Endang Sri Agustin (Tergugat II) dengan Surat Ukur Nomor 361/Mertapada/2007 dengan Luas 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi), adapun Jangka waktu Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* ini antara Penggugat dengan

Tergugat I berlaku selama 6 bulan dihitung sejak perjanjian di tanda-tangani, sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 dengan jatuh tempo pada 30 April 2021, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Tenggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.

**PUTUSAN SENKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA SUMBER DENGAN
NOMOR 5172/Pdt.G/2022/PA.Sbr.**

Pada kasus Perkara Saudara Ahmad Hamdan, S.Ag ME Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Berkah Sejahtera selaku Penggugat dengan Wildan Kosasi dan Endang Sri Agustin sebagi Tergugat telah melakukan Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* tanpa ada paksaan dari siapa pun, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan peringatan-peringatan yang telah disampaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah tidak melakukan prestasi apa pun sesuai yang telah dituangkan dalam *Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* Nomor 00207/03.16/AF/X/20 yang mana dalam ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa “Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, sedangkan dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Adapun menurut pasal 36 KHES, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitutidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tanpa adanya etika baik untuk melaksanakan kewajiban dalam menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati pada surat peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Penggugat, sedangkan Penggugatn juga memperhatikan tidak hanya kepentingan dari Tergugat saja tetapi pada kepentingan nasabah/investor Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al- Falah Berkah Sejahtera pun yang telah menabung dan telah menanamkan sahamnya harus diperhatikan sehingga ada keseimbangan dan keadilan untuk semua, sehingga tindakan Tergugat I yang tidak melakukan prestasi apa pun patut untuk dihukum.

Sehubungan dengan gagal bayar/wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berhak melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUH:

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. *titel eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

Pasal 14 ayat (3) UU:

(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

Akan tetapi pihak Penggugat tidak melakukan *eksekusi* berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT); Adapun yang dimaksud dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan aset tersebut" sehingga seharusnya langsung melakukan *eksekusi* atas obyek *a quo* bukan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sumber.

Dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di atas, Majelis Hakim tunduk dan berpedaman pada hasil pemeriksaan setempat dan tidak lagi memedomani apa yang ada pada gugatan Penggugat maupun bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat sepanjang tentang kalimat "berdiri bangunan dan batas sebelah Utara: Perencanaan Jalan Tol dan sebelah Timur: Tanah Warga No 1628.

Menimbang, bahwa mengenai petitum dan hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan dan maksud pasal 181 dan 182 HIR Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

Dengan itu Hakim Memutuskan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan maka dianggap tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan benar bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi, Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 112.600.000 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan bila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi hutang *a quo*, maka tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 602 Blok Putat Payung, Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon atas nama Endang Sri Agustin (Tergugat II) dengan Surat Ukur Nomor 361/Mertapada/2007 dengan luas 213m (dua ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Tol
- Sebelah Timur : Jalan Tol
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/ Gang
- Sebelah Barat : Tanah Warga No 1629

Dapat langsung dilelang untuk melunasi hutang di atas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.215.000, (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, apabila diputus *verstek* maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Atas putusan *verzet* tersebut tergugat dapat mengajukan

Keberatan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Di dalam Perma No 5 tahun 2019 disebutkan bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam: memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.¹⁴

Dalam perkara ini maka pihak tergugat cukup melunasi pembiayaan sebesar Rp. 112.600.000 kepada pihak Penggugat selama waktu 6 bulan, jika tidak bias membayar sesuai waktu yang ditentukan maka Sertifikat tanah yang menjadi jaminan akan langsung dilelang untuk melunasi utang tersebut. Yang mana perkara tersebut termasuk perkara wanprestasi sederhana sehingga waktu pada penganan kasus ini tidak memakan waktu lama hanya sampai 25 hari dan pada perkara ini pihak Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dengan itu dalam memutuskan perkara dengan cepat.¹⁵

KESIMPULAN

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank syariah dengan akad Murabahah. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan dan *survey*, Bank Syariah menyepakati untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur

¹⁴ <https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/gugatansederhana>. Dikutip pada tanggal, 2 Oktober 2023

¹⁵ Wawancara dengan Syarif Hidayat (Hakim) di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 26 September 2023.

dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan PERMA ini maka perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa.

Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Artinya, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. Dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* dengan No. 00207/03.16/AF/X/20, Penggugat telah menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal kepada Tergugat I sejumlah Rp. 100,600,000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah) secara sekaligus sesuai dengan rencana kerja yang telah disiapkan dan dengan margin Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Dengan pembiayaan tersebut pihak Tergugat I menjaminkan Sertifikat tanah dan bangunan.

Dengan itu Hakim Memutuskan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan maka dianggap tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan benar bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi, Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 112.600.000 (seratus dua

belas juta enam ratus ribu rupiah) dan bila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi hutang *a quo*, maka tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 602 Blok Putat Payung, Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon atas nama Endang Sri Agustin (Tergugat II) dengan Surat Ukur Nomor 361/Mertapada/2007 dengan luas 213m (dua ratus tiga belas meter persegi), Dapat langsung dilelang untuk melunasi hutang di atas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, apabila diputus *verstek* maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Atas putusna *verzet* tersebut tergugat dapat mengajukan Keberatan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

ARTIKEL/BUKU/LAPORAN

Basith, Abd. (2020). *Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)*. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, et al. (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Harahap, Yahya. (2007). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahfuzh, Alyani, Kholis Roisah. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)." *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2.
- Negara, Raden Patria Danu. (2015). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negri Semarang.
- Oomariyah, Inna. (2017). Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putra, Alfian Hanggara, Djumardin. (2023). *Wanprestasi dalam Akad Murabahah*, *Jurnal Private Law*, Vol. 3, Issue 1.
- Rachmawati, Ika. (2023). *Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di Tinjau dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Yaaqowiyyu Cabang Wonosari Klaten*. Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta,
- Safira , Martha Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya,
- Setiawan, I Ketut Oka. 2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana
- Wulandari, Hesti. (2022). *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomer 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati.

Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2.

PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

INTERNET

<https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/gugatansederhana>.

Dikutip pada tanggal, 2 Oktober 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16691#:~:text=Pasal%201243%20KUH%20Perdata%20menyatakan,hanya%20dapat%20diberikan%20atau%20dilakukannya>, Dikutip pada tanggal, Kamis 14 September 2023.

<https://www.pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-alshulhu.html#:~:text=Penyelesaian%20Sengketa%20Ekonomi%20Syariah%20merupakan,Bank%20syariah%20dengan%20akad%20Murabahah>. Diakses

pada hari Kamis, 14 September 2023.

<https://fs.uin-antasari.ac.id/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama/>, Diakses pada hari, Kamis 14 September 2023.